

BAB IV

**KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI BUDAYA DAN TUJUANNYA
DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN BERDASARKAN BIMAS
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NO.DJ.II/491 TAHUN 2009****A. Hasil Penelitian****1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog terletak di Desa Gondosari Jl. Rahtawu Raya No.3 Gondosari Gebog Kudus Telp.(0291)436241. Kantor yang terdiri diatas hak guna pakai ini dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Luas Tanah : 510 m^2
 - a) Panjang : 30 m
 - b) Lebar : 17 m
- 2) Luas bangunan : 133 m^2
 - a) Panjang : 9.5 m
 - b) Lebar : 14 m
- 3) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Kecamatan Jepara;
 - b) Sebelah Timur : Kecamatan Dawe;
 - c) Sebelah Barat : Kecamatan Jepara;
 - d) Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu;

Visi KUA Gebog adalah terwujudnya masyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi KUA Gebog adalah :

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pengalaman pemahaman pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama;
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;

- c. Memperkokoh ketrukunan umat beragama;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan umat beragama;
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang accountable.¹

Tabel 4.1
Data pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut:²

No	Nama	Jabatan	Gol/Ruang
1	H. Sutrisno, SHI	Kepala KUA	Pembina / IV/a
2	H. Noor Roqib, S.Ag	Penghulu Madya	Pembina / IV/a
3	Mastur, S.Ag	Penghulu Muda	Penata Tk.I /III/d
4	Mohammad Noor Rokhim, S.Ag	Penghulu	-
5	Agung Herdwianto, S.Pd.I	Penyuluh Pertama	Penata Muda / II/a
6	Drs. H. Mashud	Penyuluh Pertama	Penata Muda / III/a
7	H. Zamroni, S.Sy	Staff KUA	Pengatur Muda / II/a
8	Surian, S.Pd.I	Honoror	-

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Setiap kantor pemerintahan sudah dapat dipastikan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu, begitupun dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada disetiap Kecamatan. KUA ini tidak hanya berwenang untuk mengurus masalah pernikahan seperti yang biasanya dikenal dimasyarakat, Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan wewenang yang lebih dari itu. Mengenai tugas, wewenang dan fungsi dari KUA sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama

¹ Arsip KUA Kecamatan Gebog Tahun 2016.

² Arsip KUA Kecamatan Gebog Tahun 2016.

Kecamatan. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan dan layanan bimbingan masyarakat Islam diwilayah kerjanya.³

Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama harus melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan , pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi menejemen KUA kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbinganzakat dan wakaf; dan
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA kecamatan.⁴
- j. Dan juga selain dari yang sudah tersebut diatas Kantor Urusan Kecamatan juga melakuakn pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁵

Dalam melaksanakan tugas fungsi dari KUA Kecamatan ini akan terbagi sebuah susunan organisasi yang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan juga dijelaskan secara umum bahwa struktur organisasi dari KUA adalah meliputi Kepala KUA Kecamatan, Petugas tata usaha dan kelompok jabatan fungsional dimana dalam kelompok fungsional ini sendiri juga terbagi atas

³ PMA No. 34 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan pasal 2.

⁴ PMA No.34 Tahun 2017 pasal 3.

⁵ Pasal 4.

beberapa yaitu penghulu dan penyuluh agama islam. Kelompok fungsional ini masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi di KUA kecamatan ada yang disebut P2N atau yang pada umumnya di masyarakat dikenal dengan sebutan modin. Dan data modin yang ada di KUA Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut:⁷

Tabel 4.2
Data P2N (MODIN) Kecamatan Gebog

No	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Nasrur Rohman	MA	Gondosari
2	Moh Marwan	MA	Gondosari
3	Sulhan	S.1	Jurang
4	Mas'adi	S.1	Jurang
5	Musthofa,BA	D.3	Kedungsari
6	Saechono	MA	Kedungsari
7	Kholidin	MA	Kedungsari
8	Suryadi	MA	Kedungsari
9	Selamet ZA	MA	Besito
10	M.Aris	S.1	Besito
11	Mustafid	MA	Besito
12	M. Ihsan	MA	Besito
13	H. Ali Mas'ud	MA	Karangmalang
14	Suparman	S.1	Karangmalang
15	Ali Mahfudz	S.1	Karangmalang
16	Ulin Nuha	MA	Karangmalang
17	Abdul Aziz	MA	Klumpit
18	A.Rifai	S.1	Klumpit
19	M. Anwar	S.1	Klumpit
20	Umar Said	MA	Klumpit
21	Miftah	MA	Klumpit
22	M. Ahsin	S.1	Padurenan
23	Zakaria Ansor	MA	Padurenan

⁶ Pasal 11.

⁷ Arsip Kua Kecamatan Gebog tahun 2017.

24	Asrofi	MA	Getasrabi
25	Musta'in	MA	Getasrabi
26	H. Chamim	MA	Getasrabi
27	Sokib	MA	Getasrabi
28	Supomo	MA	Gribig
29	A. Rochim	MA	Gribig
30	Sutami Ali	MA	Gribig
31	Moh Jupriyanto	MA	Menawan
32	Noor Ahsin	MA	Menawan
33	Ali Mujandi	MA	Menawan
34	Eri Sukaeri	MA	Menawan
35	Kasdi	SMP	rahtawu
36	Raspan	SMP	Rahtawu
37	Sutikno	SMP	Rahtawu
38	Kastono	SMP	Rahtawu

Modin adalah pembantu pegawai KUA yang mempunyai wilayah kerja di setiap desa. Biasanya modin ini membantu bagi masyarakat yang ingin menikah untuk membantu mengurus apa saja yang dibutuhkan dan harus dilakukan ketika akan mendaftarkan dan melangsungkan pernikahan. sebenarnya fungsi modin tidak hanya sebatas membantu dalam hal sebelum pernikahan terjadi, sebagaimana fungsinya sebagai pembantu pegawai KUA maka modin juga bisa mempunyai fungsi seperti BP4 yaitu memberikan penasehatan ataupun solusi serta membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pernikahan setiap pasangan.

3. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Gebog

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog berdiri sejak tahun 1980. Sebelumnya memang ada perkumpulan yang mengenai urusan agama khususnya urusan pernikahan, namun belum terbentuk perkantoran dan merupakan suatu organisasi

keagamaan yang sifatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Karena semakin banyaknya urusan-urusan agama yang muncul pada waktu itu, khususnya urusan pernikahan, maka dibentuklah perkantoran yang mempunyai urusan agama yang dinamakan Kantor Kenaiban di Kabupaten.

Setelah berkembangnya masyarakat Kecamatan Gebog, dan banyaknya permasalahan yang harus ditangani tapi banyak hambatan-hambatan yang disebabkan jauhnya lokasi kantor kenaiban yang pada waktu itu ada di wilayah Bae, maka pada tahun 1933 didirikanlah kantor urusan agama Kecamatan Gebog di kompleks tanah masjid Darussalam Gondosari.

Karena sampai sekitar tahun 1950 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog belum memiliki gedung yang permanen, maka dalam melaksanakan tugasnya masih menempati madrasah Tsamrotul Wathon Gondosari kemudian pindah ke gedung bekas kantor pos dan giro di halaman kantor kepada Desa Gondosari.

Pada tahun 1980, berkat adanya DIP (Daftar Isian Proyek) dari pemerintah, dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang menelan biaya ± Rp 7.500.000,- di Dcsa Gondosari Kecamatan Gebog dan diresmikan kemenag Kabupaten Kudus yaitu Bapak D.Sunaryo, S.H., pada 3 Januari 1980 dan masih berdiri sampai sekarang.⁸

Adapun yang pernah menjadi kepala di KUA Gebog adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 4.3
Data Kepala KUA Kecamatan Gebog

No	Nama	Alamat	Tahun Tugas
1	M. Sholeh	Kudus	1935-1942
2	Kusawi	Kudus	1943-1945
3	K. Abdullah	Kudus	1946-1949

⁸ Arsip KUA Kecamatan Gebog tahun 2016.

⁹ Tabel KUA Kecamatan Gebog, tidak diterbitkan, dikutip pada senin, 22 Mei 2017.

4	H.Nor Hadi	Langgar Dalem	1950-1952
5	K. Mawardi	Samirejo- Dawe	1953-1964
6	KH.AB. Sardani	Samirejo-Dawe	1965-1970
7	K. Nasirin	Jurang- Gebog	1971-1978
8	K. As'ad	Kedungsari- Gebog	1979-1983
9	Kusnin Chosfar BA	Kaliwungu	1983-1984
10	K. As'ad	Kedungsari- Gebog	1985-1989
11	H. Fauzi	Karangmalang- Gebog	1990-1993
12	Drs. Munawar, A.S	Undaan Tengah- Undaan	1993-1998
13	Drs. Subchi	Kedungsari- Gebog	1998-2002
14	Drs. Cholilag	Hadiwarno- Mejobo	2003-2008
15	H. Suhali, S.Pd.I	Loram Wetan	2008-2010
16	Musthofa, S.HI	Jurang- Gebog	2010-2012
17	H.Sutrisno, S.HI	Kedungdowo- kaliwungu	2012-sekarang

B. Data penelitian

1. Jumlah nikah dan cerai tahun 2014, 2015, dan 2016

Mencatat setiap adanya pernikahan dan perceraian adalah sudah menjadi salah satu tugas Kantor urusan Agama tidak terkecuali KUA Kecamatan Gebog. Sebagaimana diketahui termasuk kedalam tugas kepenghuluan dimana KUA Gebog memiliki tugas seperti meningkatkan tata laksanaan administrasi NR (Nikah dan Rujuk), melaksanakan bimbingan Pelaksanaan NR (Nikah dan Rujuk), melakukan pembinaan pegawai serta sampai meningkatkan tertib administrasi keuangan.

Dalam penelitian yang sudah penulis lakukan, mengetahui jumlah pernikahan dan perceraian adalah hal yang cukup penting karena dengan mengetahui jumlah pernikahan dan perceraian dalam jangka waktu tertentu akan dapat diketahui apakah jumlah pernikahan dan perceraian dengan dilakukannya kursus calon pengantin baik yang dilakukan secara klasikal ataupun secara personal ini berpengaruh atau tidak. Adapun data pernikahan yang

sudah penulis dapatkan selama penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 4.4
Jumlah Pernikahan Kecamatan Gebog

No	Tahun	Jumlah
1	2014	882
2	2015	854
3	2016	872

Sebagaimana yang sudah tertera dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor.1 tentang Perkawinan dalam pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa. Selain itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam BAB II pasal 2 juga dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹¹

Dengan demikian maka adanya perceraian dalam sebuah perkawinan sangatlah tidak diinginkan. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang diharapkan adalah penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah penulis dapatkan pada saat penelitian di lapangan, dimana dalam 3 tahun terakhir jumlah perceraian di wilayah kerja kantor urusan agama di Kecamatan Gebog semakin meningkat, berikut data yang diperoleh:¹²

¹⁰ Arsip KUA kecamatan Gebog tahun 2016.

¹¹ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, cet.ke-3, hal.2.

¹² Arsip KUA Kecamatan Gebog tahun 2016.

Tabel 4.5
Jumlah Perceraian Kecamatan Gebog

No	Tahun	Jumlah
1	2014	77
2	2015	46
3	2016	68

Dari jumlah perceraian yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Gebog ini faktor yang menjadi penyebab hampir sebagian besar adalah sama, bahwa berdasarkan keterangan yang ada dalam setiap salinan keputusan perceraian yang didapatkan oleh KUA Kecamatan Gebog dari Pengadilan Agama Kudus, bahwa alasan pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kudus adalah karena suami yang kurang bertanggung jawab dan adanya pihak ketiga yaitu wanita atau pria idaman lain.¹³

Berdasarkan data perceraian diatas maka dibawah ini kalsifikasi jumlah pasangan yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya yang sudah mendapatkan nasehat atau wejangan dari penyuluh, penghulu ataupun pegawai KUA sebelum melangsungkan pernikahan, meskipun tidak secara resmi seperti pada saat pelaksanaan kursus secara klasikal. Hal ini karena memang pemberian wejangan atau nasehat yang seperti dilakukan pada saat ini di kursus secara personal sudah dilakukan sejak dulu.

Tabel 4.6
Data Kasus Perceraian

No	Tahun	Jumlah Cerai	Yang mengikuti Kursus	Yang tidak mendapatkan Kursus
1	2014	77	32	45
2	2015	46	30	16
3	2016	68	38	30

¹³ Arsip salinan Putusan Perceraian KUA Kecamatan Gebog tahun 2016.

2. Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

Kursus calon pengantin (suscatin) yang sekarang dikenal dengan sebutan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁴ Kursus calon pengantin ini dilakukan di KUA tempat mendaftarkan pernikahan bagi calon pengantin oleh BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Kursus calon pengantin adalah salah satu syarat yang harus dilalui bagi calon pasangan pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Kursus calon pengantin dilakukan minimal sepuluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Yang bisa melakukan kursus calon pengantin adalah semua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan dengan adanya peraturan terbaru yaitu peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang bagaimana pedoman pelaksanaan kursus pra nikah mempunyai sedikit perluasan dari peraturan sebelumnya tentang kursus calon pengantin. Yang membedakan dengan peraturan terbaru ini adalah berkaitan dengan peserta yang mengikuti kursus ini dan waktu pelaksanaan. Dalam peraturan terbaru ini yang bisa mengikuti kursus pra nikah adalah siapa saja remaja yang sudah memasuki usia pernikahan dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dan waktu pelaksanaan dari kursus pra nikah adalah kapanpun dan dimanapun. Dalam artian kursus pra nikah bisa dilakukan di sekolah-sekolah ataupun diselipkan apabila ada acara di kecamatan dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

¹⁵ Mohammad Noor Rokhim, Penghulu KUA kecamatan Gebog, Hasil Wawancara pada Selasa 16 Mei 2017 jam 13.30 WIB.

Kursus calon pengantin di Kantor urusan Agama Kecamatan Gebog sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai sekarang, namun dalam pelaksanaannya mempunyai cara yang berbeda-beda, berikut adalah beberapa pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog:

a. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Klasikal

Kursus calon pengantin dengan menggunakan metode klasikal dilakukan oleh Kantor urusan Agama Gebog pada tahun 2015 pada bulan Januari. Kursus calon dengan menggunakan metode ini adalah kursus calon pengantin yang memang sesuai dengan peraturan yang ada yaitu peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Hal ini karena pada pelaksanaan kursus calon pengantin model ini akan mempunyai banyak waktu dalam menyampaikan materi yang harus ada dalam kursus calon pengantin itu sendiri yaitu:¹⁶

- a) Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam);
- b) Pengetahuan agama (5 jam);
- c) Peraturan perundangan dibidang keluarga (4 jam);
- d) Hak dan kewajiban suami istri (5 jam);
- e) Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam);
- f) Psikologi perkawinan perkawinan dan keluarga (2 jam).

Dalam pelaksanaan suscatin klasikal oleh KUA Gebog diadakan untuk pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Gebog sudah diberitahu oleh pegawai KUA bahwa akan mengikuti kursus calon pengantin sebagai syarat sebelum pernikahan dilaksanakan, selain itu beberapa hari sebelum kursus calon pengantin diadakan dari pihak penyelenggara yaitu BP4 dari

¹⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin BAB III pasal 3.

KUA Gebog juga memberikan undangan untuk datang dan mengikuti kursus calon pengantin di KUA Gebog.¹⁷

Kursus calon pengantin secara klasikal dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gebog pada hari senin tanggal 28 Januari 2015 di KUA Kecamatan Gebog dengan kegiatan sebagai berikut:¹⁸

Tabel 4.7
Kegiatan Suscatin Tahun 2015

No	JPL	Waktu	Materi Pokok	Nara Sumber	Ket
1	I	07.00-07.30 07.15-07.30 07.30-07.45 07.45-08.15	Persiapan / Absensi Peserta Upacara Pembukaan Kebijakan Kementrian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan kursus calon pengantin Undang-Undang Perkawinan dan KHI Prosedur Pernikahan: ➤ Persiapan Awal ➤ Persiapan Akhir ➤ Pelaksanaan Aqdun Nikah	Panitia Sutrisno, S.HI. Sutrisno, S.HI	Ka KUA
2	II	08.15-08.45 08.45-09.00	Undang-Undang KDRT Undang-Undang Perlindungan Anak: ➤ Pengertian anak ➤ Hak anak ➤ Kedudukan anak dalam islam	Sutrisno, S.HI	

¹⁷ Zulia Ulfa, Peserta Kursus Calon pengantin Pada Tahun 2015, Hasil wawancara pada 23 Mei 2017 pukul 11.00 WIB.

¹⁸ Arsip KUA Kecamatan Gebog tahun 2015.

3	III	09.15-10.00	<p>Kesehatan dalam Keluarga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesehatan Pra Nikah ➤ Kesehatan Pasca Nikah ➤ Reproduksi Sehat 	Sri Harti, A.Md.Keb	Puskesmas Gebog
4	IV	10.00-10.45	Hukum munakahat Pelaksanaan fungsi keluarga	M.Zamroni,S.Sy	JFU KUA
5	V	10.45-11.30	<p>Merawat cinta kasih sayang dalam keluarga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf ➤ Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga ➤ Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga 	M.Zamroni,S.Sy	JFU KUA kecamatan Gebog
6	VI	11.30-12.15	<p>Menejemen Konflik dalam Keluarga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Faktor penyebab konflik ➤ Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya ➤ Solusi atau cara mengatasi konflik 	Mastur,S.Ag.	JFU KUA kecamatan Gebog.

			Psikologi perkawinan dan keluarga: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian/deskripsi ➤ Upaya mencapai keluarga sakinah ➤ Membina hubungan dalam keluarga 		
--	--	--	---	--	--

Penyampaian materi dalam kursus dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dimana pemateri yang sudah menyiapkan materinya menyampaikan materi dan peserta mendengarkan. Setelah semua materi disampaikan oleh pemateri, peserta pasangan calon pengantin diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang kurang dipahami dan masih ada waktu yang tersisa. Namun apabila memang waktu tidak mencukupi atau memang ada peserta yang kurang memahami materi yang disampaikan tetapi tidak berani atau tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya bisa mempelajari tentang semua materi yang sampaikan pada saat kursus serta yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dapat mempelajarinya sendiri dalam buku panduan yang diberikan kepada setiap pasangan calon pengantin.¹⁹

Kursus calon pengantin secara klasikal yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog diikuti oleh 32 pasangan calon pengantin, datanya sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Drs.Mashud, Penyuluh KUA kecamatan Gebog, Hasil wawancara pada 15 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

²⁰ Arsip KUA kecamatan Gebog tahun 2015.

Tabel 4.8
Data Peserta SUSCATIN 2015

No	Nama Suami	Alamat	Nama Istri	Alamat
1	Jawawi	Garung Loor 8/II	Rosidah	Gribig 03/II
2	Suntono	Klumpit 05/VII	Ulifah	Klumpit 3/VI
3	Samian	Jurang 04/V	Sutarsi	Gondosari 4/V
4	Agus Priyanto	Banyu Putih 3/I	Anisatul S	Krgmalang 1/III
5	Rifai	Bae 06/IV	Listi Anifah	Getasrabi 4/III
6	Tukidjo	Sumberejo 1/IV	ST Endang S	Gribig 2/III
7	Syaifudin Z	Gondosari	Shifaul Nor H	Jurang 1/III
8	Choironi	Troso 8/VIII	Yuyuk Kamalin	Besito 3/IV
9	Karmono	Krmlang 3/III	Ega Noviana AR	Krgmalang 3/VI
10	Ihwan Mif	Kdg Sari 3/IV	Hikmatun N	Kdgsari 2/IV
11	Mulyono	Batealit 22/IV	Suharni	Krgmalang 4/II
12	Edi Kusmanto	Kedungsari	Noor Sholihah	Kdgsari 6/VI
13	M Dhofar	Krngmalang 3/V	Muthoharoh	Krgmalang 3/VIII
14	Endra Wijaya	Besito 4/V	Luluk Hikmawati	Besito 2/V
15	M Noor Rois	Menawan 01/II	Noor Faidah	Menawan 3/II
16	Abdul Wadud K	Luwang 3/II	Ulfatin Nada	Kdgsari 5/VI
17	Prasojo	Grobogan 5/VII	Nazilatun	Getasrabi 5/V
18	Jonni Sunoto	Gondosari 6/VIII	Zulia Ulfa	Gondosari 3/II
19	NR Hariyanto	Getas PjtEn 7/I	St Handayani	Getasrabi 9/VI
20	Norhadi	Gondosari 01/I	Apris Lestari	Gondosari 5/IX
21	Sholikhin	Jurang 3/VI	Indriyani	Kdgsari 06/I
22	Masy'ari	Getasrabi 9/VI	St Handayani	Getasrabi 09/VI
23	Moh Zaenuri	Jurang 3/VI	Anik Maliyasari	Jurang 3/I
24	Sumadi	Gondosari 4/IX	Mukharomah	Padurenan 5/II
25	Masrichan	Getasrabi 9/V	Rita Trisnawati	Getasrabi 7/V
26	M Kusmono	Getasrabi 11/V	Z. Khalimah	Getasrabi 9/V
27	Eko Prasetyo	Kr.Nongko 07/I	Masyati	Padurenan 3/III
28	S. Anto Hariyono	Gondosari 01/VI	Desi Ahriyani	Gondosari 4/VI
29	Rondi Alamin	Margorejo 5/IX	Tawaburrokhim F	Jurang 6/V
30	Ali Mahrus	Getasrabi 11/VI	S. Khumairah	Jurang 4/IV

31	Alim Muntoya	Pram Ior 7/IV	Ayuk Fairus	Padurenan 2/IV
32	Eko Susanto	Krg Nongko	Nuzullul Laili	Klumpit 3/VI

Meskipun tahu bahwa mengikuti kursus calon pengantin adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi atau diikuti sebelum melangsungkan pernikahan tetapi sebagai peserta yang mengikuti kursus bukan karena keadaran dari diri sendiri melainkan hanya sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Mengenai materi yang disampaikan sangat mempengaruhi dan sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga karena materi yang disampaikan sangat penting untuk mengetahui apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara menghadapi pasangan, menghadapi masalah yang muncul didalam rumah tangga. Namun terlepas dari semua itu, yang paling penting dalam menjalani rumah tangga dan menghadapi masalah yang ada dengan pasangan adalah dasar dari melakukan pernikahan itu sendiri, apabila memang dasarnya sudah kuat yaitu berkomitmen, maka masalah apapun dan seperti apapun pasti bisa terselesaikan dan tidak mungkin mudah memutuskan untuk berpisah.²¹

b. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Personal

Kursus calon pegantin dengan metode secara personal ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog pada tahun 2014 sebelum mengadakan kursus calon pengantin secara klasikal. Dan metode kursus calon pengantin ini dilaksanakan lagi mulai tahun 2016. Metode kursus secara personal ini dilasankan kembali oleh pihak KUA dengan alasan sumber dana untuk melaksanakan kursus calon pengantin secara klasikal sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah. Sumber dana untuk

²¹ Joni Sunoto, Peserta Kursus Calon Pengantin tahun 2015, Hasil wawancara pada 24 Mei 2017 pukul 17.00 WIB.

kegiatan kursus calon pengantin ini sebenarnya adalah berasal dari APBD dan APBN.²²

Kursus calon pengantin secara personal ini menggunakan metode yang hampir sama dengan kursus secara klasikal yaitu dengan metode ceramah, dimana penyuluh atau pihak yang berwenang menyampaikan materi tentang kehidupan berumah tangga dengan ceramah dan pasangan calon pengantin hanya mendengarkan. Pelaksanaan kursus calon pengantin secara personal ini dilakukan sesaat sebelum pasangan calon pengantin melangsungkan pernikahan dan dalam waktu kurang lebih 30 menit setelah pemeriksaan berkas oleh pegawai KUA.

Kursus calon pengantin dengan menggunakan metode ini sangat kurang efektif, disamping waktunya yang singkat serta materi yang harusnya ada dan diterima oleh pasangan calon pengantin tidak akan disampaikan semuanya.

Meskipun waktu dalam menyampaikan materi kursus calon pengantin bisa dibilang sudah sangat baik dan cukup untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, seperti materi tentang bagaimana untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta bagaimana hakikat pernikahan yang sebenarnya, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya disampaikan dengan cara yang mudah untuk diterima karena dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan menyelipkan candaan atau contoh-contoh yang biasanya terjadi didalam kehidupan berumah tangga sehingga materi yang disampaikan mudah diterima dan terus diingat.²³

²² Drs.Mashud, Penyuluh KUA kecamatan Gebog, Hasil wawancara pada 15 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

²³ Edi Syahputra, Peserta Kursus Calon Pengantin tahun 2016, Hasil Wawancara pada 09 Mei 2017 pukul 07.30 WIB.

C. Pembahasan

1. Analisis Proses Kegiatan Kursus Calon Pengantin Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gebog

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga/keluarga. Kursus calon pengantin sekarang juga dikenal dengan kursus pra nikah. Yang membedakan antara kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah peserta yang mengikuti kursus tersebut dan juga pelaksanaannya. Kursus calon pengantin hanya ditujukan atau diikuti oleh pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk kursus pra nikah lebih luas yaitu kepada siapa saja remaja yang sudah memasuki usia pernikahan yaitu minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan²⁴. Selain itu perbedaan terletak pada waktu pelaksanaan, jika kursus calon pengantin ini diikuti oleh pasangan calon pengantin minimal sepuluh hari sebelum pernikahan dilaksanakan, sedangkan untuk kursus pra nikah bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, seperti bisa dilakukan di sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait dan sebagainya.

Di Kantor Urusan Agama Gebog melaksanakan kursus calon pengantin dengan menggunakan dua metode yaitu secara klasikal dan personal. Hal ini terjadi karena permasalahan dana untuk melaksanakan kursus bagi pasangan calon pengantin. Untuk sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin adalah bersumber dari APBD atau APBN. Meskipun begitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog hanya mendapatkan dana pada tahun 2015. Karena mengikuti kursus calon pengantin dan melaksanakan kursus calon pengantin adalah

²⁴ PMA No. 34 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan pasal 1 ayat 2.

tahapan wajib yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin dan dilangsungkan oleh pihak dari KUA, maka KUA Kecamatan Gebog tetap melaksanakan kursus dengan cara personal.²⁵

a. Kursus Calon Pengantin Secara Klasikal

Pada tahun 2015 Kantor Urusan Agama Gebog masih menggunakan peraturan tentang kursus calon pengantin, dengan melakukan kursus calon pengantin secara klasikal yaitu dengan mendatangkan para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan materi yang harus ada dan disampaikan dalam kursus calon pengantin dan juga mengundang beberapa calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan pendapat dari beberapa peserta dan penyuluh sendiri sebagai pelaksana kegiatan ini dikatakan cukup berhasil, ini didukung dengan penuturan peserta yang mengikuti kursus calon pengantin secara serentak pada tahun 2015 seperti pendapat dari Zaina Ulfa dan juga Joni Sunoto yang menjelaskan bahawa semua materi yang disampaikan dan diterima pada saat mengikuti kursus calon pengantin mudah diingat sehingga dapat dipraktekkan pada saat menjalani kehidupan berumah tangga atau pada saat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kehidupan keluarganya, namun hal yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang muncul dengan pasangan dan yang lainnya dalam keluarga adalah mengenai dasar dan tujuan awal sebelum melaksanakan pernikahan. Apabila dari awal pernikahan didasari dengan niat beribadah dan berkomitmemn dengan pasangannya, maka apapun masalah yang muncul dalam pernikahan akan dengan mudah terselesaikan.

²⁵ Drs.Mashud, Penyuluh KUA kecamatan Gebog, Hasil wawancara pada 15 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

b. Kursus Calon Pengantin Secara personal

Pada tahun 2016 kursus calon pengantin yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog kembali menggunakan model lama yaitu dengan model personal. Maksud dari model ini adalah kursus calon pengantin dilakukan sesaat sebelum pernikahan dilakukan oleh calon pasangan pengantin, hal ini dilakukan karena dana untuk mengadakan kursus calon pengantin tidak ada, dari pemerintah mengurangi anggaran dana untuk kegiatan ini. Selain itu menganut peraturan terbaru tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bahwa yang bisa menyelenggarakan kursus pra nikah bukan hanya Kantor Urusan Agama melainkan semua lembaga yang terkait dengan kementerian agama, hal ini juga berpengaruh terhadap peserta atau siapa saja yang dapat mengikuti kursus pra nikah bahwa dalam aturan terbaru ini yang dapat mengikuti atau mendapat kursus pra nikah ini tidak hanya pasangan calon pengantin atau yang akan melangsungkan pernikahan, melainkan semua remaja yang sudah memasuki usia menikah.²⁶

c. Kelebihan dan kekurangan dari model kursus calon pengantin secara klasikal dan personal

Dengan metode yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog sebagai penyelenggara dan juga sebagai syarat yang harus dilalui oleh pasangan calon pengantin maka ada dapat menimbulkan beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) Dalam penyampaian materi, akan lebih leluasa dan lebih mudah diterima oleh peserta apabila menggunakan metode yang pertama yaitu kursus dilakukan secara serentak. Hal ini karena apabila kursus dilakukan dengan cara serentak maka semua materi yang harus ada dan disampaikan akan tercapai

²⁶ Mohammad Noor Rokhim , Penghulu KUA kecamatan Gebog. Hasil Wawancara pada selasa 16 Mei 2017 jam 13.30 WIB.

karena dapat mendatangkan pihak-pihak yang terkait dengan materi tersebut. Sedangkan pada metode yang kedua materi yang harusnya ada dan disampaikan dalam kursus calon pengantin tidak akan tercapai karena yang melakukan kursus hanya oleh satu orang yaitu BP4 KUA yang disampaikan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama. Adapun materi yang harusnya disampaikan dan ada pada saat penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah :

- a) Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam);
- b) Pengetahuan agama (5 jam);
- c) Peraturan perundangan dibidang keluarga (4 jam);
- d) Hak dan kewajiban suami istri (5 jam);
- e) Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam);
- f) Psikologi perkawinan perkawinan dan keluarga (2 jam).

Sedangkan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang hanya secara singkat untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pernikahan tidak tercapai sepenuhnya, biasanya penyuluh atau petugas yang menyampaikan materi kursus calon pengantin hanya menyampaikan materi sekenanya dan menggunakan bahasa sehari-hari dan terkadang juga diselingi dengan gurauan untuk membuat suasana tidak tegang.

- 2) Dalam hal waktu. Waktu sangat berpengaruh penting dalam kursus calon pengantin. Apabila kursus dilakukan secara serentak akan mempunyai waktu yang cukup sehingga pemateri akan dengan leluasa dan tenang dalam menyampaikan materi sedangkan bagi peserta juga akan cukup waktu untuk mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Selain itu juga, pada metode yang kedua yaitu dengan kursus calon pengantin yang dilakukan sesaat sebelum pernikahan dilakukan dan pada saat pemeriksaan berkas pernikahan, hanya

mempunyai waktu yang cukup singkat, sehingga sangat tidak mungkin semua materi akan tersampaikan. Melihat waktu yang digunakan adalah sesaat sebelum pernikahan dilakukan maka pagi pasangan calon pengantinpun tidak akan mudah menerima semua materi yang disampaikan karena sudah pasti baik calon istri ataupun calon suami juga sudah merasa tegang karena akan melakukan pernikahan yang memang dianggap sebagai momen sakral.

2. Analisis Efektivitas Kecamatan Gebog Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di KUA

Setiap peraturan yang dibentuk atau dibuat dan dilaksanakan tentu memiliki suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini kursus calon pengantin juga memiliki maksud dan tujuannya sendiri yaitu sebagaimana dijelaskan dalam peraturan terbarunya yaitu Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Nomor.Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada BAB II Pasal 2 yang menyatakan “peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut tentu tidak mudah, dibutuhkan berbagai cara dalam melaksanakan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah. Hal ini juga yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog sebagai salah satu pelaksana kursus calon pengantin. Dengan beberapa pendukung dan penghambat tentu kursus calon pengantin harus tetap diadakan untuk pasangan calon pengantin karena ini adalah syarat wajib yang harus diikuti sebelum melakukan pernikahan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kursus calon pengantin yaitu mengurangi angka perceraian, dapat dikatakan berhasil apabila jumlah pengajuan perceraian atau perkara perceraian di kecamatan Gebog mengalami penurunan dan tidak meningkat. Namun pada kenyataannya yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Gebog justru perkara perceraian tidak stabil bahkan cenderung semakin meningkat. Terlihat pada tahun 2014 terdapat 77 kasus perceraian sedangkan pada tahun 2015 ada 46 kasus perceraian serta pada tahun 2016 ada 68 kasus perceraian. Walaupun begitu, dengan tidak stabil bahkan cenderung mengalami peningkatan jumlah perceraian di Kecamatan Gebog tidak serta merta ini sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya kursus calon pengantin, karena yang menjadi faktor atau penyebab terjadi atau tidaknya perceraian tidak hanya oleh karena kursus calon pengantin melainkan banyak faktor lainnya. Karena memang tidak semua pasangan yang mengalami perceraian pada rumah tangganya adalah pasangan yang telah menerima atau mengikuti kursus, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data Kasus Perceraian

No	Tahun	Jumlah Cerai	Yang mengikuti Kursus	Yang tidak mendapatkan Kursus
1	2014	77	32	45
2	2015	46	30	16
3	2016	68	38	30

Namun sesuai maksud dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya kursus calon pengantin yaitu memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga, hal ini cukup memberikan pengaruh besar untuk mengurangi perceraian. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya perkara perceraian yang disebabkan hanya karena masalah sepele seperti suami atau istri

yang tidak bertanggung jawab atau karena adanya pihak ketiga baik ada laki-laki ataupun perempuan lain yang menyebabkan retaknya kehidupan berumah tangga hingga sampai pada tingkat perceraian. Jika saja semua materi yang harusnya ada dalam kursus calon pengantin dapat disampaikan dengan baik dan para peserta kursus calon pengantin juga dapat memahami dengan baik pula, tentu setiap pasangan suami istri sudah memiliki cukup bekal sehingga tidak mudah membuat keputusan bahkan sampai bercerai hanya karena mereka tidak sependapat atau menghadapi setiap masalah yang muncul dalam berumah tangga karena sudah tertanam disetiap diri masing-masing dasar untuk menjalani rumah tangga dengan kuat yaitu karena diniatkan ibadah dan karena diantara mereka sudah saling berkomitmen.

3. Analisis Kursus Calon pengantin (SUSCATIN) Sebagai Budaya Yang Perlu Dilestarikan

Kursus calon pengantin adalah hal rutin yang memang harus diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan karena ini adalah salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan. sebagai kegiatan yang rutin dilakukan maka kursus calon pengantin sudah menjadi budaya baru yang ada dalam masyarakat modern ini, melihat pertauran atau kebijakan pemerintah yang sudah jelas mengatur secara rinci tentang kursus calon pengantin ini. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa berdasarkan peraturan dirjen bimas islam kementrian agama no.DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam bab II maksud dan tujuan pasal 2 dijelaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah untuk menekan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap budaya yang baik adalah harus memberikan dampak yang baik atau biasa disebut dengan progress, yang membawa kepada hal atau kebiasaan yang sangat baik. Melihat hal ini maka sangat pantas jika kursus calon pengantin yang saat ini disebut dengan kursus pra nikah dikategorikan menjadi suatu budaya yang memberikan progress atau dampak yang baik terhadap kehidupan masyarakat modern ini. Dengan melihat tujuan yang ingin dicapai dan materi-materi yang ada pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin ini, maka kursus calon pengantin adalah budaya yang patut untuk dilestarikan.

Melihat tujuan yang ingin dicapai berdasarkan peraturan tentang kursus calon pengantin ini, pada pelaksanaannya terfokus di wilayah kerja kantor urusan agama Kecamatan Gebog memang belum tercapai secara maksimal. Hal ini karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi seperti pelaksanaan kursus yang belum sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu seperti waktu yang tidak ada 24 jam pelajaran serta pemateri yang hanya seadanya maka materi yang disampaikan belum bisa secara maksimal. Melihat angka perceraian yang ada di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog pada tiga tahun ini juga tidak mengalami penurunan bahkan cenderung meningkat, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Gebog belum tercapai.

Meskipun memang tidak semua pasangan yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya adalah peserta yang sudah mendapatkan penyuluhan atau mengikuti kursus sebelum melaksanakan pernikahan, namun hampir 70% data pasangan yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya sudah mendapatkan wejangan dan nasehat oleh penyuluh ataupun penghulu serta pegawai di KUA Gebog sebelum melangsungkan pernikahan

meskipun tidak secara resmi seperti pada saat kursus calon pengantin dilakukan secara klasikal.

Namun, meskipun apa yang menjadi tujuan dari diadakannya kursus bagi calon pengantin belum tercapai secara maksimal, tetap saja kursus adalah sebagai budaya yang baik, karena dengan adanya kursus setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan materi atau bekal untuk emngarungi kehidupan yang berumah tangga, tentang pernikahan dan seluk beluknya sehingga dapat digunakan untuk menjadi modal dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga kursus adalah sebagai budaya yang sangat perlu dilestarikan.

